



**PUTUSAN**

**Nomor : 59/PID.SUS/2023/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasmari Bin Tejo;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 62/22 November 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Menur III / 27 RT. 001 RW. 009 Kelurahan  
Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo  
Kota Surabaya.;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Penjual LPG);

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan/penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

**Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan No.59/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
7. Penetapan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama 1.H.Abdul Karim, SH., 2.Rio Adhitya Wicaksono, SH.,MH, dan 3.Achmad Murtadho, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KOMANDO NUSANTARA INDONESIA, beralamat kantor di Mutiara Citra Graha Blok G2, No.17 Bligo-Candi-Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Januari 2023, Nomor 59/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 17 Januari 2023, Nomor 59/PID.SUS/2023/PT SBY;
3. Penetapan oleh Ketua Majelis, tanggal 18 Januari 2023, Nomor: 59/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022 Nomor 701/Pid.Sus/2022/PN Sda dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan No.59/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia **Terdakwa KASMARI BIN TEJO (Alm)** pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Menur III / 27 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ERWIN PURBA, S.Psi dan Saksi NOVAN ARIF TRI. H selaku Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu didaerah Taman Sidoarjo, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi ERWIN PURBA, S.Psi dan Saksi NOVAN ARIF TRI. H bersama dengan Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 WIB berhasil



mengamankan Saksi HIDAYATUL HASANAH BINTI MAHMUL ALWI (dalam berkas perkara terpisah) bertempat disebuah kamar kost yang terletak di Dusun Sambiroto RT. 024 RW. 004 Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang kedapatan menguasai paket Narkotika jenis sabu – sabu. Dan berdasarkan pengakuan dari Saksi HIDAYATUL HASANAH BINTI MAHMUL ALWI (dalam bekas perkara terpisah) paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut merupakan milik suaminya yang bernama ARIS (belum tertangkap) dan didapatkan dengan cara membeli dari KASMARI BIN TEJO (Alm) (Terdakwa).

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi ERWIN PURBA, S.Psi dan Saksi NOVAN ARIF TRI. H bersama dengan Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari yang sama sekitar Pukul 05.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah yang beralamatkan di Menur III / 27 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapatkan barang bukti yaitu :

1. 22 (dua puluh dua) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian berat :
  - 1.1. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.2. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.3. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.4. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;



- 1.5. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 3,41$  (tiga koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.6. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.7. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.8. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,39$  (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.9. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.10. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.11. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.12. 5 (lima) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;
2. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Sim Card Nomor 082139757002;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari DIDIK (belum tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Jum'at Tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB saat Terdakwa ada di rumah, didatangi oleh ARIS (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ARIS tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi DIDIK (belum tertangkap) melalui *Whatsapp* untuk memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilan) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu dengan rincian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang milik Terdakwa dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang milik temannya yang bernama ARIS (belum tertangkap), sedangkan sisanya masih berhutang. Lalu dengan instruksi dari DIDIK (belum tertangkap) tersebut Terdakwa mengirim uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu ke Rekening BCA (nomor rekening lupa) yang diberi oleh DIDIK (belum tertangkap), sedangkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil melalui sistem 'ranjau' pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pandigiling – Surabaya.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu dibawa pulang dan Terdakwa bagi atau pecah menjadi 22 (dua puluh dua) pocket dengan maksud nantinya akan Terdakwa serahkan kepada ARIS (belum tertangkap) dan juga Terdakwa edarkan atau jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di rumah ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan barang bukti yaitu : 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat : 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan No.59/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya. Kemudian 1 (satu) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat : 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,39$  (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya. Lalu 1 (satu) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat : 5 (lima) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram ditimbang beserta bungkusnya. Serta 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 3,41$  (tiga koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit ditemukan dibawah meja yang ada didalam kamar tidur. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Sim Card Nomor 082139757002 ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar, lalu Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05826 / NNF / 2022 Tertanggal 14 Juli 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



= 12035 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 (nol koma seratus enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12036 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,084 (nol koma nol delapan puluh empat) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12037 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12038 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 (nol koma nol sembilan puluh gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12039 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12040 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam





Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12041 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  (nol koma seratus lima puluh dua) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12042 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  (nol koma seratus lima puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12043 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratus empat puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12044 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,160$  (nol koma seratus enam puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12045 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,156$  (nol koma seratus lima puluh enam) gram adalah benar krista **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



= 12046 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,148$  (nol koma seratus empat puluh delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12047 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,163$  (nol koma seratus enam puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12048 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,169$  (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12049 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,167$  (nol koma seratus enam puluh tujuh) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12050 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,163$  (nol koma seratus enam puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12051 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,886$  (nol koma delapan ratus delapan puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam



Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12052 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,883$  (nol koma delapan ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12053 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,880$  (nol koma delapan ratus delapan puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12054 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,876$  (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12055 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,868$  (nol koma delapan ratus enam puluh delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12056 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,184$  (tiga koma seratus delapan puluh empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa pada saat Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia **Terdakwa KASMARI BIN TEJO (Alm)** pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Menur III / 27 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ERWIN PURBA, S.Psi dan Saksi NOVAN ARIF TRI. H selaku Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu didaerah Taman Sidoarjo, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi ERWIN PURBA, S.Psi dan Saksi NOVAN ARIF TRI. H bersama dengan Tim Satres.



Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 WIB berhasil mengamankan Saksi HIDAYATUL HASANAH BINTI MAHMUL ALWI (dalam berkas perkara terpisah) bertempat disebuah kamar kost yang terletak di Dusun Sambiroto RT. 024 RW. 004 Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang kedapatan menguasai paket Narkotika jenis sabu – sabu. Dan berdasarkan pengakuan dari Saksi HIDAYATUL HASANAH BINTI MAHMUL ALWI (dalam bekas perkara terpisah) paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut merupakan milik suaminya yang bernama ARIS (belum tertangkap) dan didapatkan dengan cara membeli dari KASMARI BIN TEJO (Alm) (Terdakwa).

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi ERWIN PURBA, S.Psi dan Saksi NOVAN ARIF TRI. H bersama dengan Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari yang sama sekitar Pukul 05.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah yang beralamatkan di Menur III / 27 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapatkan barang bukti yaitu :

1. 22 (dua puluh dua) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian berat :
  - 1.1. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.2. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.3. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;



- 1.4. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.5. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 3,41$  (tiga koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.6. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.7. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.8. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,39$  (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.9. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.10. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.11. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1.12. 5 (lima) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  2. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
  3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit;
  4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Sim Card Nomor 082139757002;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari DIDIK (belum tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Jum'at Tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB saat Terdakwa ada di rumah, didatangi oleh ARIS (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ARIS tersebut. Kemudian Terdakwa





menghubungi DIDIK (belum tertangkap) melalui *Whatsapp* untuk memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilan) gram seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu dengan rincian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang milik Terdakwa dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang milik temannya yang bernama ARIS (belum tertangkap), sedangkan sisanya masih berhutang. Lalu dengan instruksi dari DIDIK (belum tertangkap) tersebut Terdakwa mengirim uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu ke Rekening BCA (nomor rekening lupa) yang diberi oleh DIDIK (belum tertangkap), sedangkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil melalui sistem 'ranjau' pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pandigiling – Surabaya.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu dibawa pulang dan Terdakwa bagi atau pecah menjadi 22 (dua puluh dua) pocket dengan maksud nantinya akan Terdakwa serahkan kepada ARIS (belum tertangkap) dan juga Terdakwa edarkan atau jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di rumah ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan barang bukti yaitu : 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat : 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang



beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya. Kemudian 1 (satu) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat : 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,39$  (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya. Lalu 1 (satu) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat : 5 (lima) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram ditimbang beserta bungkusnya. Serta 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 3,41$  (tiga koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit ditemukan dibawah meja yang ada didalam kamar tidur. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Sim Card Nomor 082139757002 ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar, lalu Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05826 / NNF / 2022 Tertanggal 14 Juli 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :  
= 12035 / 2022 / NNF. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  (nol koma seratus enam) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 12036 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan puluh empat) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 12037 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan puluh enam) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 12038 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  (nol koma nol sembilan puluh gram) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 12039 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan puluh enam) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



= 12040 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12041 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  (nol koma seratus lima puluh dua) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12042 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  (nol koma seratus lima puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12043 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratus empat puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12044 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,160$  (nol koma seratus enam puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12045 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,156$  (nol koma seratus lima puluh enam) gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam



Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12046 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,148$  (nol koma seratus empat puluh delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12047 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,163$  (nol koma seratus enam puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12048 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,169$  (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12049 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,167$  (nol koma seratus enam puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12050 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,163$  (nol koma seratus enam puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 12051 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,886$  (nol koma delapan ratus delapan puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12052 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,883$  (nol koma delapan ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12053 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,880$  (nol koma delapan ratus delapan puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12054 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,876$  (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12055 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,868$  (nol koma delapan ratus enam puluh delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 12056 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,184$  (tiga koma seratus delapan puluh empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan No.59/PID.SUS/2023/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, **surat tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMARI BIN TEJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMARI BIN TEJO (Alm) dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian berat :

1.1. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.2. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.3. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.4. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.5. 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 3,41$  (tiga koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.6. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.7. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.8. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,39$  (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.9. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.10. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;

1.11. 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;

2. 5 (lima) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;

3. 4 (empat) buah plastik klip kosong;



4. 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Sim Card Nomor 082139757002;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan pula agar Terdakwa KASMARI BIN TEJO (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, **putusan** Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022 Nomor : 701/Pid.Sus/2022/PN Sda sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMARI BIN TEJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASMARI BIN TEJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 22 (dua puluh dua) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian berat :
    - 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;



- 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 3,41$  (tiga koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,39$  (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 2 (dua) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 5 (lima) pocket dengan berat masing – masing  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;
2. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Sim Card Nomor 082139757002;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



- 6, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permohonan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022 Nomor 701/Pid.Sus/2022/PN Sda.

2. **Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding**, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;

3. **Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)** yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahu tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022 Nomor : 701/Pid.Sus/2022/PN.Sda, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,



oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut **secara formil dapat diterima;**

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hingga perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pembanding mengajukan permintaan banding tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022, Nomor : 701/Pid.Sus/2022/PN.Sda maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022, Nomor : 701/Pid.Sus/2022/PN Sda **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;





**Menimbang**, bahwa Terdakwa selama ini ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

**Mengingat**, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2022, Nomor : 701/Pid.Sus/2022/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan;
4. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., dan Suhartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada *hari dan tanggal itu juga* oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Budi Sudyarto, S.H., M.Hum. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD,

Hakim Ketua Majelis,  
TTD,

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.,  
TTD,

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.,

Suhartanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
TTD,

Budi Sudyarto, S.H., M.Hum.